

# PERJANJIAN PERKAWINAN BATAL DEMI HUKUM AKIBAT PELANGGARAN KETENTUAN WASIAT WAJIBAH

Rahma Madania, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia, e-mail: [madaniarahma@gmail.com](mailto:madaniarahma@gmail.com)  
Alwesius, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
e-mail: [dastepui2020@yahoo.com](mailto:dastepui2020@yahoo.com)  
Fitriani Ahlan Sjarif, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
e-mail: [fsjarif@yahoo.com](mailto:fsjarif@yahoo.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p15>

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian pembuatan perjanjian perkawinan terhadap undang-undang & akibat hukum batalnya akta perjanjian kawin pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1776/Pdt.G/2019/PA.JS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dalam perkara di atas tidak memenuhi sejumlah unsur perjanjian perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian perkawinan telah melanggar ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat yang diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam & ketentuan hibah dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mana apabila perjanjian tersebut dilaksanakan tentunya akan menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang kedudukannya lebih diutamakan dibanding anak angkat. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang merupakan pelanggaran terhadap syarat objektif perjanjian yang mengakibatkan suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum adalah tepat. Dalam kasus ini, Notaris telah melanggar kewajibannya untuk bertindak secara seksama dalam melakukan pembuatan akta, sehingga klien dapat melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris dan/atau Dewan Kehormatan.*

**Kata Kunci:** Perjanjian perkawinan; Wasiat wajibah; Notaris.

## ABSTRACT

*This research was conducted with the aim of analyzing the conformity of prenuptial agreement towards the law & analyzing the legal consequences of annulment of prenuptial agreement towards the Notary who made the deed in South Jakarta Religious Court Verdict Number 1776/Pdt.G/2019/PA.JS. The research method used in this research is juridical normative method. The result of the shows that the prenuptial agreement in this case does not fulfill several elements of the prenuptial agreement as specified in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The prenuptial agreement has violated the provision of wajibah testament for adopted child in Article 209 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law & the provision of grant in Article 210 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, which if the agreement is implemented it will certainly cause loss to the heir whose position takes precedence over adopted child. Violation of the regulation also means violation of the objective terms of the agreement, which resulted in an agreement being declared null and void. The decision of the Panel of Judges stating that the prenuptial agreement has no legal force is correct. In this case, the Notary has violated her obligation to act carefully in the process of making the deed, so that the client can report the Notary to the Notary Supervisory Council and/or the Honorary Council.*

**Keywords:** Prenuptial agreement; Wajibah testament; Notary.

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian perkawinan kini menjadi suatu hal yang lazim dibuat oleh para mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan. Sebelumnya, banyak orang yang beranggapan tidak memerlukan perjanjian perkawinan karena mereka tidak menginginkan terjadinya perceraian di kemudian hari. Alasan tersebut memang wajar, karena tentunya setiap pasangan suami-istri mengharapkan terciptanya rumah tangga yang harmonis dan langgeng sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pada kenyataannya perkawinan tidak selalu dapat berjalan dengan mulus sesuai yang diinginkan. Tidak jarang pasangan suami istri akhirnya memutuskan untuk bercerai akibat adanya permasalahan yang tidak teratasi. Adapun perceraian tidak hanya berdampak terhadap putusannya hubungan suami istri, melainkan juga terhadap anak dan harta<sup>1</sup>. Namun untuk menghindari perebutan harta jika terjadi perceraian di kemudian hari, kini telah banyak suami istri yang membuat perjanjian perkawinan sebelum, saat, atau sesudah dilangsungkannya perkawinan.

Perjanjian perkawinan tidak mendefinisikan secara khusus dalam UU Perkawinan. Adapun salah satu pakar, yaitu R. Subekti mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang<sup>2</sup>. Lebih lanjut, pengaturan perjanjian perkawinan dapat ditemukan dalam bab ketujuh Buku I KUH Perdata, Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 *jo.* Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015, Pasal 45-52 KHI<sup>3</sup>.

Terdapat perkembangan mengenai hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian perkawinan sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan KUH Perdata dan UU Perkawinan. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 119-198 KUH Perdata, perjanjian perkawinan hanya dapat mengatur tentang harta kekayaan saja dan terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) Pemisahan harta sama sekali, (2) Pemisahan harta bawaan saja, dan (3) Pemisahan terhadap untung rugi<sup>4</sup>. Adapun UU Perkawinan dalam Pasal 29 dan 35 tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang diatur dalam perjanjian perkawinan, sehingga isi dari perjanjian tersebut dibebaskan berdasarkan kehendak pihak calon suami dan calon istri, dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, agama, kepatutan, dan kesusilaan<sup>5</sup>. Dalam praktiknya, kini perjanjian perkawinan bukan saja memuat pengaturan mengenai harta sebelum & sesudah perkawinan serta pengurusannya, melainkan juga bisa memuat hal lainnya seperti

---

<sup>1</sup> Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Depok: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 58.

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 9.

<sup>3</sup> Andi Muhammad Aryadi, Liza Priandhini, dan Akhmad Budi Cahyono, "Ambiguitas Implikasi Klausul Pembagian Harta Terhadap Perjanjian Perkawinan (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Nomor XXX Yang Dbuat Notaris X), *Notary Indonesia* Vol. 001 No. 001 (2019), hlm. 2.

<sup>4</sup> Hasanah, Sovia, "Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan," 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d10395b1ff28/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin/>.

<sup>5</sup> Pramesti, Tri Jata Ayu, "Perjanjian Perkawinan dan Hal Yang Diatur di Dalamnya," 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya/>.

pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak untuk bekerja), subordinasi (pembakuan peran)<sup>6</sup>. Oleh karena itu, kini lingkup perjanjian perkawinan menjadi jauh lebih luas daripada sebelumnya. Perjanjian perkawinan kini tidak lagi hanya menjamin kepentingan suami & istri dalam hal harta benda saja, melainkan perjanjian perkawinan juga bisa melindungi suami/istri dari kesewenang-wenangan pasangannya, misalnya suami/istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suami melakukan poligami tanpa izin istri, suami menelantarkan istrinya, dan lain-lain<sup>7</sup>. Walaupun demikian, perluasan ruang lingkup perjanjian perkawinan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh seluruh pihak, yang mana masih ada pihak-pihak yang tetap berpegang teguh pada pendapat bahwa perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja<sup>8</sup>.

Praktik dimuatnya pengaturan mengenai warisan di dalam perjanjian perkawinan dapat ditemukan dalam Putusan No. 1776/Pdt.G/2019/PA.JS. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan waris ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 3 Mei 2019. Pada mulanya, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan pewaris pada 26 Februari 2016. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan kedua bagi pewaris karena sebelumnya pewaris pernah menikah dengan seorang perempuan yang berakhir dengan meninggalnya istri pada 21 Desember 2014. Pada perkawinan pertama tersebut tidak dilahirkan seorang anak, akan tetapi pewaris dan almarhumah istrinya memiliki anak angkat bernama NY (Tergugat). Sebelum melangsungkan perkawinan kedua, pewaris dan Penggugat menandatangani Akta Perjanjian Kawin No. 06 tertanggal 27 Januari 2016 di hadapan Notaris NI, yang mana hal ini dilakukan atas inisiatif Tergugat. Pasal 6 pada akta tersebut menyatakan “bahwa apabila sewaktu-waktu PIHAK PERTAMA uzur atau meninggal dunia, harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta-harta lainnya dari perkawinan PIHAK PERTAMA yang terdahulu akan menjadi milik anak tunggalnya yaitu Nyonya NY tersebut.” Penggugat mendalilkan bahwa isi dari perjanjian kawin tersebut tidak dimengerti oleh Penggugat dan pewaris, karena keduanya telah berusia lanjut. Selain itu, pada waktu penandatanganan akta perjanjian kawin, Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat bukanlah anak kandung pewaris, melainkan anak angkat pewaris. Status dari Tergugat tersebut baru diketahui oleh Penggugat setelah perkawinan dilangsungkan. Adapun selain membuat perjanjian kawin, Tergugat atas inisiatifnya sendiri (tanpa bermusyawarah dengan pewaris) juga membuat akta hibah atas objek waris rumah I & sertifikat atas objek waris rumah II yang diatasnamakan Pewaris dan Tergugat, yang semuanya dilakukan menjelang perkawinan Penggugat dan pewaris. Pada akhirnya pewaris mengikhlaskan pembuatan akta hibah atas objek waris rumah I, akan tetapi pewaris tidak terima atas perubahan nama pada sertifikat objek waris rumah di II sehingga pewaris mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghapus nama Tergugat dari Sertifikat Hak Milik di bawah

---

<sup>6</sup> Hasanah, Sovia, “Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan...”

<sup>7</sup> Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid as-Syariah),” *Al-Ahwal* Vol. 10 No. 2, (Desember 2017), hlm. 165.

<sup>8</sup> Annisa Istianty dan Erwan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, *Jurnal Privat Law*, Vol. III No. 2, (Juli-Desember 2015): 85.

nomor register perkara 838/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL. Namun, sebelum perkara tersebut diputus, pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia. Pewaris meninggal dunia pada 18 Februari 2019 dengan meninggalkan sejumlah harta tidak bergerak dan harta bergerak yang diuraikan dalam gugatan Penggugat<sup>9</sup>. Dalam gugatannya, Penggugat pada intinya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; (2) Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris; (3) Menetapkan Tergugat sebagai anak angkat dari pewaris; (4) Menyatakan Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum; (5) Menetapkan aset sebagaimana diuraikan dalam gugatan sebagai harta peninggalan pewaris; (6) Menetapkan sejumlah objek waris sebagai hak dari Penggugat; (7) Menetapkan objek waris rumah II sebagai hak Tergugat berdasarkan akta hibah yang telah dibuat sebelumnya; dan (8) Menghukum Tergugat membayar perkara<sup>10</sup>. Pada amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang salah satunya adalah menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum<sup>11</sup>. Adapun perjanjian perkawinan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum karena Majelis Hakim berpendapat bahwa isi perjanjian perkawinan tersebut melanggar hadits Rasulullah S.A.W tentang batas maksimal wasiat & Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam<sup>12</sup> (selanjutnya disebut “KHI”).

Adapun Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik—yang salah satu jenisnya adalah perjanjian perkawinan—sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UU Jabatan Notaris”). Selain itu, Notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai isi akta yang dibuat olehnya, demikian berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris. Lebih lanjut, untuk menjalankan kewenangannya tersebut, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris, Notaris diwajibkan untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum<sup>13</sup>. Dengan demikian, Notaris harus bersikap cermat dan berhati-hati dalam melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan mengenai isi akta guna melakukan penyuluhan hukum & pembuatan akta autentik.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kesesuaian pembuatan perjanjian perkawinan terhadap peraturan perundang-undangan, serta akibat hukum batalnya perjanjian perkawinan terhadap Notaris yang membuatnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 dengan peraturan perundang-undangan?

---

<sup>9</sup> Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Putusan No. 1776/Pdt.G/2019/PA.JS, 1-6.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 9-13.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 125.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 113.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 549, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

2. Bagaimana akibat hukum batalnya Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 terhadap Notaris yang membuatnya?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris dengan syarat-syarat perjanjian perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis akibat batalnya Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 batal demi hukum terhadap Notaris yang membuatnya pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1776/Pdt.G/2019/PA.JS).

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka sebagai objeknya<sup>14</sup>. Hal ini dikarenakan akta perjanjian perkawinan yang memuat wasiat wajibah bagi anak angkat dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya berupa UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis data yang digunakan dalam adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran di perpustakaan dan internet untuk memperoleh berbagai bahan pustaka yang terdiri dari buku, artikel jurnal, tesis/disertasi, atau artikel lainnya mengenai perjanjian perkawinan dan wasiat wajibah. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan & wasiat wajibah, menganalisis kesesuaian perjanjian perkawinan pada perkara tersebut terhadap undang-undang yang berlaku & akibat batalnya akta perjanjian perkawinan terhadap Notaris yang membuatnya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Kesesuaian Akta Perjanjian Kawin dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 45-52 KHI, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015. Adapun berdasarkan sejumlah pengaturan tersebut, diketahui bahwa perjanjian perkawinan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan antara mereka yang membuat perjanjian itu. Namun, pemaknaan terhadap ketentuan tersebut telah diubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015, yang menyatakan bahwa: "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut<sup>15</sup>." Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat pula dibuat setelah perkawinan dilangsungkan.

---

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 15, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 13-14.

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 156.

2. Dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak.
3. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat secara tertulis.
4. Perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan itu.
5. Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
6. Perjanjian perkawinan dibuat oleh orang yang telah dewasa, atau apabila dibuat oleh orang yang belum dewasa maka harus dibantu oleh orang tua atau wakil.
7. Perjanjian perkawinan baru berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
8. Perjanjian perkawinan berlaku kepada pihak ketiga hanya sepanjang pihak ketiga itu tersangkut dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan<sup>16</sup>.

Jika dianalisis terhadap unsur-unsur di atas, Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 memenuhi unsur pembuatan perjanjian kawin sebelum, pada saat, atau setelah perkawinan berlangsung. Akta perjanjian kawin dalam perkara tersebut di atas dibuat pada tanggal 27 Januari 2016, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan pewaris dilaksanakan pada 26 Februari 2016. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebelum perkawinan berlangsung sehingga memenuhi unsur pertama sebagaimana disyaratkan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015.

Berikutnya, Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 tidak memenuhi unsur persetujuan bersama. Sekalipun akta perjanjian kawin tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan pewaris, akan tetapi persetujuan tersebut mengandung kekhilafan. Berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, suatu persetujuan tidak memiliki kekuatan apabila diberikan atas dasar kekhilafan atau penipuan<sup>17</sup>. Dalam perkara di atas, Penggugat mendalilkan bahwa isi dari perjanjian kawin itu disiapkan oleh Tergugat, yang mana Penggugat dan pewaris tidak memahami isinya karena keduanya telah berusia lanjut. Selain itu, Penggugat juga tidak mengetahui status Tergugat sebagai anak angkat. Ketidaktahuan ini didukung dengan fakta bahwa pada hari yang sama dengan penandatanganan akta perjanjian kawin, pewaris dan Tergugat menandatangani Akta Kesepakatan No. 7 Tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris NI. Adapun Notaris NI melakukan kesalahan dalam menguraikan status Tergugat selaku anak angkat. Dalam akta kesepakatan, disebutkan bahwa dalam perkawinan pewaris dengan istri pertamanya dilahirkan seorang anak, yaitu Nyonya NY (Tergugat)<sup>18</sup>, padahal pada kenyataannya dalam perkawinan tersebut tidak pernah dilahirkan seorang anak dan Tergugat sendiri telah mengetahui statusnya sebagai anak angkat. Adapun jika Penggugat mengetahui status Tergugat sebagai anak angkat pewaris, maka tentunya Penggugat tidak akan menyetujui Pasal 6 dalam perjanjian kawin tersebut yang menyatakan bahwa seluruh harta bergerak dan tidak bergerak dari perkawinan pertama pewaris akan diserahkan kepada Nyonya NY (Tergugat) jika pewaris uzur/meninggal.

---

<sup>16</sup> Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2015), hlm. 98-99.

<sup>17</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), Ps. 1321.

<sup>18</sup> Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Putusan No. 1776/Pdt.G/2019/PA.JS, hlm. 51.

Selanjutnya, Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 memenuhi unsur perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis, yaitu perjanjian kawin tersebut dibuat secara tertulis di hadapan Notaris NI sebagai akta autentik pada tanggal 27 Januari 2016.

Setelah itu, Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 tidak memenuhi unsur adanya pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dan pewaris dilangsungkan, perjanjian perkawinan tersebut tidak dilampirkan dalam persyaratan perkawinan, sehingga tidak memperoleh pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan tidak disahkannya perjanjian perkawinan tersebut, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku diantara suami dan istri saja.

Berikutnya, Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 tidak memenuhi unsur perjanjian kawin tidak bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun akta perjanjian kawin tersebut bertentangan dengan hukum agama karena melanggar ketentuan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah yaitu wasiat yang diperuntukkan bagi ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh harta warisan dari pewaris karena terdapat suatu halangan menurut syariat<sup>19</sup>. Ketentuan wasiat wajibah bersumber pada hadits Rasulullah S.A.W sebagai berikut:

“Dari Sa’d bin Abi Waqqash Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Ketika di Makkah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang menjengukku sementara beliau enggan wafat di tanah yang beliau hijrah darinya, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Semoga Allah merahmati Ibnu ‘Afra (Sa’d).’ Aku katakan, ‘Wahai Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku?’ Beliau bersabda, ‘Tidak boleh.’ Aku katakan, ‘Separuhnya?’ Beliau bersabda, ‘Tidak boleh.’ Aku katakan, ‘Sepertiganya?’ Beliau bersabda, ‘Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sebab jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta pada orang lain. (Selain itu, jika engkau hidup) walaupun engkau memberikan hartamu pada keluargamu, akan tetap dihitung sebagai sedekah, sampai makanan yang engkau suapkan pada mulut isterimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu, memberikan manfaat kepada sebagian manusia, dan membahayakan sebagian yang lain.<sup>20</sup>”

Berdasarkan hadits tersebut, seseorang hanya dapat memberikan wasiat kepada kerabat dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh hartanya. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin hak dari ahli waris yang lebih diutamakan kedudukannya dibandingkan kerabat. Dengan demikian, keberadaan wasiat atau wasiat wajibah bagi kerabat tidak boleh berlebihan hingga menimbulkan kerugian bagi ahli warisnya.

---

<sup>19</sup> Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2006), 1390.

<sup>20</sup> Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi, “Kitab Wasiat,” 2021, <https://almanhaj.or.id/973-kitab-wasiat.html>.

Dalam hukum Indonesia, pengaturan mengenai wasiat wajibah dapat ditemukan dalam Pasal 209 KHI. Dalam Pasal 209 ayat (1) KHI diatur bahwa orang tua angkat dapat memperoleh wasiat wajibah dari anak angkat. Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, diketahui bahwa harta anak angkat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu: (1) Dibagi sesuai dengan ketentuan kewarisan Pasal 176 - 193 KHI; dan (2) Diberikan untuk orang tua angkatnya maksimal  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari harta kekayaannya. Sebaliknya, dalam Pasal 209 ayat (2) KHI diatur bahwa anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkat. Jumlah wasiat wajibah yang dapat diperoleh anak angkat adalah maksimal  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari harta kekayaan orang tua angkatnya. Kedua ketentuan di atas berlaku secara otomatis, baik dengan ada atau tidaknya wasiat dari orang tua angkat atau anak angkat sebagai pewaris<sup>21</sup>.

Pasal 6 pada akta perjanjian kawin di atas yang menyatakan "bahwa apabila sewaktu-waktu PIHAK PERTAMA uzur atau meninggal dunia, harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta-harta lainnya dari perkawinan PIHAK PERTAMA yang terdahulu akan menjadi milik anak tunggalnya yaitu Nyonya NY tersebut" tentunya melanggar ketentuan wasiat wajibah dalam hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KHI. Hal ini dikarenakan pasal dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memberikan dampak bahwa Tergugat memperoleh harta warisan dalam jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah selaku istri pewaris, yang mana hal ini menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang seharusnya memiliki kedudukan yang lebih diutamakan. Adapun ketika pewaris masih hidup, Tergugat selaku anak angkat atas inisiatifnya sendiri telah membuat akta hibah terhadap 1 (satu) unit rumah dan bangunan (objek waris I) yang merupakan milik pewaris, yang mana hal ini sebetulnya tidak dikehendaki oleh pewaris namun akhirnya diikhhlaskan oleh pewaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI, orang yang berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat, dan tidak dalam kondisi terpaksa dimungkinkan untuk melakukan hibah kepada orang lain atau lembaga dengan jumlah maksimal  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari keseluruhan harta bendanya, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Lebih lanjut, Pasal 211 KHI mengatur bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Jika dikaitkan kedua pasal di atas, maka pada dasarnya Tergugat telah memperoleh bagian warisan berupa 1 (satu) unit rumah dan bangunan yang diperolehnya melalui hibah ketika pewaris masih hidup. Oleh karena itu, Tergugat tidak berhak lagi untuk menuntut harta bergerak & tidak bergerak milik pewaris sebagaimana yang diperjanjikan dalam Pasal 6 perjanjian kawin tersebut dikarenakan hal tersebut akan mengakibatkan terlanggarnya Pasal 209 ayat (2) dan 210 ayat (1) KHI karena Tergugat memperoleh warisan lebih dari  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga bagian) dalam statusnya sebagai anak angkat pewaris. Dengan demikian, perjanjian perkawinan pada perkara di atas telah melanggar ketentuan hukum agama dan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya, Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 memenuhi unsur perjanjian kawin dibuat oleh orang dewasa. Hal ini dikarenakan pada saat penandatungannya, Penggugat telah berusia 55 tahun, sedangkan pewaris tidak

---

<sup>21</sup> Erniwati, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim." *Mizani* Vol. 5 No. 1 (2018), 69.

diketahui secara pasti usianya akan tetapi telah berusia lanjut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Selanjutnya, Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 tidak diketahui secara pasti mengenai waktu berlakunya karena tidak terdapat penjelasan mengenai hal ini dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian, tidak dapat disimpulkan mengenai pemenuhan unsur berlakunya perjanjian perkawinan sejak perkawinan dilangsungkan.

Terakhir, Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 tidak berlaku kepada pihak ketiga karena tidak didaftarkan pada saat/setelah perkawinan dilangsungkan, sehingga tidak disahkan & dicatatkan oleh instansi terkait. Dengan demikian, unsur terakhir tidak terpenuhi.

Dengan tidak terpenuhinya sejumlah unsur pada perjanjian perkawinan, maka keputusan Majelis Hakim dalam menyatakan Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum adalah tepat, khususnya dengan tidak terpenuhinya unsur perjanjian perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pelanggaran terhadap unsur tersebut juga berarti pelanggaran terhadap unsur sebab yang halal pada syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Lebih lanjut, sebab yang halal termasuk ke dalam kategori syarat objektif yang apabila dilanggar akan mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum. Akibat pelanggaran tersebut, perjanjian perkawinan dalam perkara di atas dianggap tidak pernah ada.

### **3.2 Akibat Hukum Batalnya Akta Perjanjian Kawin Terhadap Notaris Yang Membuatnya**

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik—yang salah satu jenisnya adalah perjanjian perkawinan—sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UU Jabatan Notaris”). Selain itu, Notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai isi akta yang dibuat olehnya, demikian berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris. Lebih lanjut, untuk menjalankan kewenangannya tersebut, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris, Notaris diwajibkan untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum<sup>22</sup>. Jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UU Jabatan Notaris, Notaris dapat dikenakan sanksi berupa: (a) Peringatan tertulis; (b) Pemberhentian sementara; (c) Pemberhentian dengan hormat; atau (d) Pemberhentian dengan tidak hormat<sup>23</sup>. Serupa halnya dengan UU Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris juga mengatur kewajiban serupa yang dapat ditemukan dalam Pasal 3 angka 4. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa Notaris berkewajiban untuk berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 549, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Ps. 16 ayat (11).

perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris<sup>24</sup>. Jika Notaris melakukan pelanggaran kewajiban yang diatur dalam Kode Etik Notaris tersebut, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa: (a) Teguran; (b) Peringatan; (c) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan; (d) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan; atau (e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan<sup>25</sup>.

Dalam kasus di atas, diketahui bahwa pada hari yang sama dengan penandatanganan akta perjanjian kawin, pewaris dan Tergugat sebelumnya menandatangani Akta Kesepakatan No. 7 Tanggal 27 Januari 2016 di hadapan Notaris NI. Dalam pembuatan akta tersebut, Notaris NI melakukan kekeliruan kesalahan dalam menguraikan status Tergugat, yaitu Notaris NI menguraikan identitas Tergugat selayaknya anak kandung dari pewaris dan istri pertamanya. Hal ini mengakibatkan adanya kesalahan informasi yang diterima oleh Penggugat yang pada saat itu hendak menandatangani akta perjanjian kawin dengan pewaris. Apabila Penggugat pada saat itu mengetahui bahwa Tergugat berstatus sebagai anak angkat, maka Penggugat tidak akan menyetujui Pasal 6 dalam akta perjanjian kawin tersebut, demikian berdasarkan uraian Penggugat dalam gugatannya. Lebih lanjut, kesalahan penguraian identitas Tergugat juga berdampak pada rumusan Pasal 6 akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris NI. Kelalaian Notaris yang tidak menguraikan identitas Tergugat dengan status sebagai anak angkat mengakibatkan Notaris tidak melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai ketentuan pewarisan dan wasiat bagi anak angkat dalam hukum Islam. Pasal 6 akta perjanjian kawin yang menyatakan "bahwa apabila sewaktu-waktu PIHAK PERTAMA uzur atau meninggal dunia, harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta-harta lainnya dari perkawinan PIHAK PERTAMA yang terdahulu akan menjadi milik anak tunggalnya yaitu Nyonya NY tersebut", menunjukkan bahwa Notaris tidak memperhatikan adanya ketentuan Pasal 209 ayat (2) KHI yang membatasi bahwa anak angkat hanya dapat menerima wasiat wajibah maksimal sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Notaris NI telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris. Notaris telah bertindak secara tidak saksama dalam melakukan penguraian identitas Tergugat pada akta, serta tidak saksama dalam melakukan penelusuran produk hukum yang mengatur mengenai isi akta. Dengan adanya pelanggaran tersebut, akta yang dibuat oleh Notaris NI justru merugikan pihak Penggugat karena ada hak mewarisnya yang dikurangi akibat ketentuan Pasal 6 akta perjanjian kawin. Oleh karena itu, Penggugat selaku pihak yang dirugikan atas kelalaian Notaris NI dapat mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD) atas pelanggaran UU Jabatan Notaris, serta kepada Dewan Kehormatan atas pelanggaran Kode Etik Notaris. Apabila Notaris NI terbukti bersalah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD dan/atau Dewan Kehormatan, maka Notaris NI dapat dijatuhi sanksi administratif dan sanksi etik sebagaimana telah diuraikan di atas.

---

<sup>24</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Banten, 29-30 Mei 2015*, Ps. 3 angka 4.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Ps. 6 angka 1.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian & analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dikarenakan pembuatan perjanjian perkawinan tidak memenuhi beberapa unsur, yaitu: (1) Unsur adanya persetujuan bersama dari kedua belah pihak; (2) Unsur adanya pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; dan (3) Unsur perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun pelanggaran terhadap unsur perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan, dan ketertiban umum berakibat fatal pada keberlakuan perjanjian perkawinan itu sendiri. Pelanggaran terhadap unsur tersebut merupakan pelanggaran terhadap syarat objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibatnya, perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum adalah tepat.

Akibat hukum dari batalnya Akta Perjanjian Kawin Nomor 06 Tanggal 27 Januari 2016 adalah Notaris NI selaku pembuat akta dapat dilaporkan oleh Penggugat kepada MPD dan/atau Kode Etik Notaris atas pelanggaran kewajiban untuk bertindak seksama dalam melaksanakan jabatannya. Adapun guna menghindari hal serupa di kemudian hari, Notaris perlu mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan produk hukum lainnya dalam melakukan pembuatan akta autentik. Oleh karena itu, Notaris perlu meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur isi akta, yang dalam hal ini adalah mengenai wasiat wajibah

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Depok: CV Gitama Jaya, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2006.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rizkita, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 15. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.

##### Jurnal

- Aryadi, Andi Muhammad, Liza Priandhini, dan Akhmad Budi Cahyono. "Ambiguitas Implikasi Klausul Pembagian Harta Terhadap Perjanjian Perkawinan (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Nomor XXX Yang Dibuat Notaris X)." *Notary Indonesia* Vol. 001 No. 001 (2019): 1-24.
- Erniwati. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim." *Mizani* Vol. 5 No. 1 (2018): 63-74.
- Istrianty, Annisa dan Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3, no. 2 (2016): 84-92.

Abdillah, Yasin Yusuf. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāsid Asy-Syari'ah)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 165-177.

#### **Website**

Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi. "Kitab Wasiat," 2021. <https://almanhaj.or.id/973-kitab-wasiat.html>.

Hasanah, Sovia. "Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan," 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d10395b1ff28/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin/>.

Pramesti, Tri Jata Ayu. "Perjanjian Perkawinan dan Hal Yang Diatur di Dalamnya," 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya/>

#### **Peraturan**

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 549.

Ikatan Notaris Indonesia. *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Banten, 29-30 Mei 2015*.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1776/Pdt.G/2019/PA.JS.